

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Simpulan**

Berdasarkan Hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian yang dilakukan pada PT X di bab sebelumnya disimpulkan bahwa manajemen pajak berperan dalam rangka pembayaran PPh rendah dan pembahasalan dan hasil analisis yang dilakukan penulis di simpulkan sebagai berikut :

1. PT X telah melakukan perencanaan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan menghasilkan pajak terutang sebesar Rp 50,562,852. Angka ini didapatkan setelah PT X menggunakan alternatif perencanaan pajak yang dapat mengefisiensikan pembayaran pajak.
2. PT X sebelumnya melakukan perencanaan pajak tanpa mengetahui banyak tentang Perencanaan Pajak, hal ini didapatkan dari wawancara yang dilakukan penulis kepada bagian akuntansi perusahaan. Oleh sebab itu penulis melakukan perencanaan pajak dan menghasilkan pajak terutang yang lebih kecil dari yang dibuat oleh perusahaan, yaitu sebesar RP 41,486,564. Yang menghasilkan selisih sebesar Rp 9,076,288, dari perencanaan pajak yang dibuat oleh

3. perusahaan. Sebenarnya masih banyak lagi alternatif yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mengefisiensikan pengeluaran pajak, namun dikarenakan kurangnya pengetahuan penulis mengenai informasi keuangan sehingga hal ini tidak dapat dilakukan dengan maksimal.

## 5.2. Saran

Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan pada PT X, sebenarnya perusahaan sudah melakukan perencanaan pajak dengan baik dan telah mengikuti peraturan yang ada, namun ada beberapa saran yang diharapkan dapat diterima perusahaan guna mendapatkan efisiensi pembayaran pajak.

1. Memberikan pelatihan kepada karyawan perusahaan agar dapat meningkatkan meningkatkan kinerja karyawan dan kualitas dari perusahaan. Perusahaan dapat mengalokasikan dananya untuk pelatihan karyawan yang ditunjuk, guna meningkatkan mutu dari SDM perusahaan. Misalnya memberikan pelatihan kepada karyawan bagian akuntansi untuk mengambil pelatihan tentang pajak. Dengan memberikan pelatihan ini sehingga perusahaan diharapkan dapat mengikuti perkembangan terbaru dari peraturan dan ketentuan perpajakan yang terus

bergerak dinamis yang mungkin dapat mengalami perubahan cepat yang disesuaikan dengan iklim usaha dan kondisi perekonomian, dengan tercapainya hal ini memungkinkan perusahaan untuk tetap melakukan kegiatan perencanaan pajak guna menekan biaya perpajakan tetap berpijak pada rambu-rambu perpajakan yang ada.

2. Pada saat menyusun laporan keuangan fiskal, perusahaan sebaiknya lebih teliti dalam memperhatikan peraturan perpajakan. Dan dalam melakukan rekonsiliasi fiskal perusahaan, bagian akuntansi harus benar-benar memperhatikan memilah-milah beban mana yang dapat dijadikan beban pengurang laba dan penghasilan mana yang seharusnya tidak diakui menurut peraturan perundang-undangan, sehingga tujuan efisiensi pembayaran pajak dapat tercapai.